



PUTUSAN

Nomor 17/Pid.B/2024/PNMgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : Muhammad Shodiq Bin Sugeng;
Tempat lahir : Magetan;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 19 November 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Mojopurno Rt.01, Rw.04, Kec. Ngariboyo, Kab. Magetan;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara, berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Mgt tertanggal 19 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.B/2024/PN Mgt tanggal 19 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD SHODIQ Bin SUGENG terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa MUHAMMAD SHODIQ Bin SUGENG tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos oblong yang ada bercak darah;

Dikembalikan kepada saksi JAGAT PRAKOSO

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengarkan pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta terdakwa memohon agar terhadap dirinya diberikan keringanan hukuman ;

Setelah mendengarkan Jawaban dari Jaksa Penuntut Umum sehubungan dengan pembelaan dari terdakwa tersebut, yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidananya, sedangkan terdakwa tetap dengan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan Penuntut Umum ke persidangan didakwa dengan surat dakwaan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Bahwa Bahwa ia Terdakwa Muhammad Shodiq Bin Sugeng pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekitar pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2023, bertempat di lapangan Basket alun-alun Kelurahan Magetan, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan, "*melakukan penganiayaan menyebabkan luka terhadap saksi Jagat Prakosa*" , perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekitar jam 21.00 WIB saksi Jagat Prakosa datang berkunjung ke rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa sudah ada anak Tegar Novitrianto Alias Kicun, saksi Febry Noor Ardiyanto Alias Debol dan saksi Jamaludin kemudian saksi Jagat Prakosa bergabung untuk duduk-duduk dan mengobrol bersama, selanjutnya karena

Halaman 2 dari 15
Putusan No.17/Pid.B/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak membawa rokok saksi Jagat Prakosa langsung mengambil 1 (satu) batang rokok milik Terdakwa yang berada didepan saksi Jagat Prakosa duduk tanpa minta izin kepada Terdakwa, kemudian sekitar jam 23.00 WIB Terdakwa bersama saksi Jagat Prakosa, anak Tegar Novitrianto Alias Kicun, saksi Febry Noor Ardiyanto Alias Debol dan saksi Jamaludin bersama-sama pergi ke warung Carat untuk minum minuman keras jenis arak;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 April 2023 sekitar jam 02.00 WIB Terdakwa bersama saksi Jagat Prakosa, anak Tegar Novitrianto Alias Kicun, saksi Febry Noor Ardiyanto Alias Debol dan saksi Jamaludin pergi ke alun-alun Magetan, sesampai di alun-alun Magetan di depan Pendopo Magetan Terdakwa menyampaikan kepada saksi Jagat Prakosa jika Tyerdakwa kecewa dengan perilaku saksi Jagat Prakosa yang telah mengambil rokok milik Terdakwa tanpa minta izin dari Terdakwa, karena merasa bersalah saksi Jagat Prakosa meminta maaf kepada Terdakwa, akan tetapi karena masih merasa tidak terima Terdakwa langsung memukul saksi Jagat Prakosa menggunakan tangan kanan mengepal pada bagian pipi, kemudian Terdakwa mengajak saksi Jagat Prakosa ke lapangan basket yang berada disebelah barat lapangan alun-alun Magetan, sesampainya di lapangan basket Terdakwa kembali melakukan penganiayaan dengan cara memukul saksi Jagat Prakosa menggunakan tangan kanan dengan posisi mengepal ke arah wajah saksi Jagat Prakosa mengenai pipi kanan dan kelopak mata sebelah kanan selanjutnya memukul hidung dan mulut saksi Jagat Prakosa berkali-kali;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi Jagat Prakosa mengalami luka berdasarkan Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah "Dr. Sayidiman" Kabupaten Magetan Nomor : 490/1226/403.300/2203 tanggal 04 April 2023 yang ditandatangani oleh dr. Pradita Zulfi Karisma Diana dengan hasil pemeriksaan :

I. Anamnesa (Pemeriksaan dengan wawancara)

Korban datang ke Instalasi Gawat Darurat menurut pengakuan mengalami penganiayaan, pada pemeriksaan tekanan darah seratus lima per depalan puluh sembilan mmHg, nafas dua puluh kali permenit, nadi seratus kali permenit, Nyeri pada wajah, nyeri pada hidung;

Halaman 3 dari 15
Putusan No.17/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Pemeriksaan Fisik :

1. Kepala : Tampak luka terbuka pada kelopak kanan ukuran dua centimeter kali nol koa dua centimeter.
2. Leher : Tidak ada kelainan
3. Dada : Tidak ada kelainan.
4. Perut : Tidak ada kelainan.
5. Tangan kanan : Tidak ada kelainan.
6. Tangan kiri : Tidak ada kelainan.
7. Kaki kanan : Tidak ada kelainan.
8. Kaki kiri : Tidak ada kelainan.
9. Kelamin : Tidak ada kelainan.

Kesimpulan :

Tampak luka terbuka pada kelopak kanan ukuran dua centimeter kali nol koa dua centimeter, memar dan perubahan bentuk yang diduga akibat persentuhan benda tumpul tidak dapat disingkirkan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **JAGAT PRAKOSA** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan pada saat diperiksa di penyidikan tersebut adalah benar dan tanpa paksaan;
 - Bahwa saksi hadir pada hari ini dimintai keterangan terkait tindak pidana pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi;

Halaman 4 dari 15
Putusan No.17/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa penganiayaan yang dialami oleh saksi tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekira pukul 03.00 Wib, di lapangan basket alun-alun termasuk Kelurahan Magetan, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan.
- Bahwa terdakwa memukul saksi dengan tangan kanannya dengan posisi mengepal, mengenai pipi kanan dan kelopak mata kanan selanjutnya memukul hidung dan mulut saksi.
- Bahwa awal mula kejadian pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekira pukul 21.00 Wib, saksi bersama teman saksi Sdr.AFIN pergi kerumah terdakwa untuk bermain, kemudian sesampainya di rumah terdakwa, saksi bersama terdakwa, Sdr. AFIN, Sdr. DEBOL, Sdr. KICUN dan Sdr. UDIN duduk bersama dirumah terdakwa sambil rokok, dan pada waktu itu saksi tidak membawa rokok, saksi langsung mengambil satu biji yang ada didepan saya kebetulan rokok tersebut milik terdakwa dan pada waktu itu saksi tidak meminta ijin kepada terdakwa, Setelah berselang lama sekira pukul 23.00 Wib kita bersama pergi ke warung carat untuk minum. Seterusnya beberapa jam kemudian sekira pukul 02.00 Wib kita bersama geser ke Alun alun Magetan dan pada waktu itu teman saksi bernama AFIN pamit pulang tidak ikut ke Alun alun dan sesampainya di depan pendopo Magetan kami berhenti dan pada waktu itu terdakwa bilang pada saksi jika ia kecewa dengan perilaku saksi pada waktu saksi dirumahnya tadi, yaitu mengambil rokok miliknya tanpa minta ijin terlebih dahulu padanya, karena saksi merasa bersalah saya langsung minta maaf, namun terdakwa masih tidak terima kemudian langsung memukul saya, kemudian saksi tidak terima kenapa sampai memukul. Selanjutnya saksi diajak di lapangan Basket Alun alun dan ketika di lapangan basket tersebut saksi dipukuli oleh terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi pulang kerumah dalam keadaan muka berlumuran darah, kemudian saksi ketemu dengan ibu saksi yang bernama SRI HARTINI WILUJENG dan bertanya kepada saksi "ginio awakmu kuwi" kenapa kamu itu kemudian saksi menjawab "padu karo koncoku" berkelahi sama temanku kemudian saksi bilang jika telah dipukul oleh terdakwa sewaktu bermain bersama dilapangan basket Alun - alun Magetan kemudian ibu saksi bernama SRI HARTINI WILUJENG membawa saksi kerumah sakit dr. Sayidiman Kab. Magetan untuk berobat;

Halaman 5 dari 15
Putusan No.17/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya ibu saksi bernama SRI HARTINI WILUJENG melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Magetan, kemudian pada hari ini Jumat, tanggal tujuh bulan April tahun 2023, 07 April 2023) sekira pukul 08.00 Wib, saksi dimintai keterangan di Polsek Magetan dan pada saat itu saksi menyerahkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos oblong yang ada bercak darah kepada petugas di Polsek Magetan
- Bahwa saksi mengalami sakit kelopak mata kanan dan memukul hidung dan mulut saksi yang dilakukan oleh terdakwa sehingga aktifitas/kegiatan sehari-hari menjadi terganggu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan terdakwa melakukan hal tersebut kepada saksi;
- Bahwa akibat dari perbuatan tersebut, saksi korban mengalami sakit dan trauma akibat dari penganiayaan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi ;

2. SRI HARTINI WILUJENG, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan pada saat diperiksa di penyidikan tersebut adalah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah anak saksi yaitu saksi Jagat dan yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa.
- Bahwa untuk penganiayaan saksi tidak mengetahui secara langsung dan saksi mengetahui setelah anak saksi pulang kerumah dengan muka berlumuran darah setelah saksi bertanya, anak saksi bercerita jika telah dianiaya oleh terdakwa.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekira pukul 03.00 Wib, di lapangan basket Alun alun termasuk Kelurahan Magetan, Kecamatan Magetan Kab. Magetan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan terdakwa melakukan hal tersebut.
- Bahwa menurut keterangan anak saksi cara terdakwa dalam melakukan penganiayaan terhadap anak saksi terdakwa memukul anak saya dengan tangan kosong
- Bahwa menurut saksi pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 03.00 Wib, anak saksi pulang kerumah dalam keadaan muka

Halaman 6 dari 15
Putusan No.17/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlumuran darah, kemudian saksi bertanya "ginio awakmu kuwi" kemudian anak saksi menjawab "padu karo koncoku" kemudian anak saksi bilang jika telah dipukul oleh terdakwa sewaktu bermain bersama dilapangan basket Alun alun Magetan kemudian Saksi membawa anak Saksi kerumah sakit untuk berobat, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Magetan.

- Bahwa akibatnya setelah kejadian tersebut anak saksi menderita Sakit pada bibir memar, pipi kanan dijahit, pelapuk mata kanan dijahit dan hidung patah.
- Bahwa pada saat itu anak saksi masih sadar diri, namun merasakan sakit pada bagian pipi kanan dan kiri serta bibir terasa sakit dan hidung juga sakit.
- Bahwa akibat dari perbuatan tersebut, anak saksi yang bernama JAGAT PRAKOSA mengalami sakit dan trauma akibat dari penganiayaan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi ;

3. YUSTIN AIDA SAFITRI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan pada saat diperiksa di penyidikan tersebut adalah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa penganiayaan tersebut, menurut cerita dari saksi JAGAT PRAKOSA yang terjadi pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekira pukul 03.00 wib, di lapangan basket Alun alun termasuk Kelurahan Magetan, Kecamatan Magetan, Kabupateb Magetan;
- Bahwa yang mengalami penganiayaan tersebut adalah adik saksi sendiri yang bernama JAGAT PRAKOSO yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa untuk penganiayaan saksi tidak mengetahui secara langsung dan saksi mengetahui setelah adik saksi pulang kerumah dengan muka berlumuran darah setelah saksi bertanya, adik saksi bercerita jika telah dianiaya oleh terdakwa.
- Bahwa menurut keterangan adik saksi cara terdakwa dalam melakukan penganiayaan terhadap adik saksi yaitu terdakwa memukul adik saksi dengan tangan kosong.
- Bahwa awal mula kejadian pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 03.00 Wib, adik saya pulang kerumah dalam keadaan muka berlumuran darah, kemudian ibu saya bertanya "ginio awakmu kuwi"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian adik saya menjawab "padu karo koncoku" kemudian anak saya bilang jika telah dipukul oleh terdakwa sewaktu bermain bersama dilapangan basket Alun alun Magetan kemudian saya dan ibu saya membawa adik saya kerumah sakit untuk berobat,selanjutnya ibu saya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Magetan;

- Bahwa akibatnya setelah kejadian tersebut adik saksi menderita Sakit pada bibir memar, pipi kanan dijahit, pelapuk mata kanan dijahit dan hidung patah;
- Bahwa pada saat itu saksi korban masih sadar diri, namun merasakan sakit pada bagian pipi kanan dan kiri serta bibir terasa sakit dan hidung juga sakit;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang terdakwa berikan pada saat diperiksa di penyidikan tersebut adalah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekira pukul 03.00 Wib, di lapangan basket Alun alun termasuk Kel. Magetan, Kec. Magetan Kab. Magetan telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Jagat;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi JAGAT PRAKOSA dengan cara pertama saksi JAGAT PRAKOSA menendang terdakwa dan terdakwa tangkis kemudian terdakwa tendang balek dengan kaki kiri dan terdakwa pukul dengan tangan kanan hingga saksi JAGAT PRAKOSA jatuh kemudian kembali terdakwa pukul dengan menggunakan tangan kanan dan kiri namun berapa kali terdakwa memukul tidak ingat;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 23.00 wib saksi JAGAD PRAKOSA datang kerumah terdakwa bersama Sdr. AFIN dan saksi JAGAD PRAKOSA tanpa permissi mengambil rokok terdakwa berkali-kali sehingga menyinggung perasaan terdakwa kebetulan dirumah juga ada Sdr. DEBOL, Sdr. KICUN dan Sdr. UDIN, Sesaat kemudian saksi JAGAD PRAKOSA pergi dan tidak lama datang kembali dengan membawa minuman keras jenis arak dan kemudian minum bersama.
- Bahwa selanjutnya karena sudah malam pindah ke warung COD sebentar kemudian pidah ke Alun-alun Magetan. Saat dialun-alun Magetan tersebut terdakwa bilangin kalau dirumah orang yang sopan dan dijawab tidak tahu. kemudian saksi JAGAT

Halaman 8 dari 15
Putusan No.17/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRAKOSA oleh terdakwa diajak duel di alun-alun Magetan pertama saksi JAGAT PRAKOSA menendang terdakwa dan terdakwa tangkis kemudian terdakwa tendang balek dengan kaki kiri dan terdakwa pukul dengan tangan kanan hingga saksi JAGAD PRAKOSA jatuh kemudian kembali terdakwa pukul dengan menggunakan tangan kanan dan kiri namun berapa kali terdakwa memukul tidak ingat sedangkan teman-teman terdakwa melihat kejadian tersebut;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi JAGAT PRAKOSA mengalami sakit dan trauma;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa bersalah serta menyesalinya perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaos oblong yang ada bercak darah

Bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa :

Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah "Dr. Sayidiman" Kabupaten Magetan Nomor : 490/1226/403.300/2203 tanggal 04 April 2023 yang ditandatangani oleh dr. Pradita Zulfi Karisma Diana dengan kesimpulan Tampak luka terbuka pada kelopak kanan ukuran dua centimeter kali nol koa dua centimeter, memar dan perubahan bentuk yang diduga akibat persentuhan benda tumpul tidak dapat disingkirkan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi dan terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dikepolisian / dihadapan penyidik ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekira pukul 03.00 Wib, di lapangan basket Alun alun termasuk Kel. Magetan, Kec. Magetan Kab. Magetan telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Jagat ;

Halaman 9 dari 15
Putusan No.17/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 saksi JAGAT PRAKOSA datang kerumah terdakwa bersama Sdr. AFIN dan saksi JAGAD PRAKOSA tanpa permisi mengambil rokok terdakwa berkali-kali sehingga menyinggung perasaan terdakwa kebetulan dirumah juga ada Sdr. DEBOL, Sdr. KICUN dan Sdr. UDIN, Sesaat kemudian saksi JAGAT PRAKOSA pergi dan tidak lama datang kembali dengan membawa minuman keras jenis arak dan kemudian minum bersama;
- Bahwa selanjutnya karena sudah malam pindah ke warung COD sebentar kemudian pindah ke Alun-alun Magetan. Saat dialun-alun Magetan tersebut terdakwa mengatakan ke saksi Jagat kalau dirumah orang itu yang sopan dan dijawab tidak tahu. kemudian saksi JAGAT PRAKOSA oleh terdakwa diajak duel di aln-alun Magetan pertama saksi JAGAT PRAKOSA menendang terdakwa dan terdakwa tangkis kemudian terdakwa tendang balek dengan kaki kiri dan terdakwa pukul dengan tangan kanan hingga saksi JAGAD PRAKOSA jatuh kemudian kembali terdakwa pukul dengan menggunakan tangan kanan dan kiri namun berapa kali terdakwa memukul tidak ingat sedangkan teman-teman terdakwa melihat kejadian tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi JAGAT PRAKOSA mengalami luka terbuka pada kelopak kanan;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang tertuang dalam surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah "Dr. Sayidiman" Kabupaten Magetan Nomor : 490/1226/403.300/2203 tanggal 04 April 2023 yang ditandatangani oleh dr. Pradita Zulfi Karisma Diana dengan kesimpulan Tampak luka terbuka pada kelopak mata kanan ukuran dua centimeter kali nol koa dua centimeter, memar dan perubahan bentuk yang diduga akibat persentuhan benda tumpul tidak dapat disingkirkan ;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Melakukan Penganiayaan ;

Halaman 10 dari 15
Putusan No.17/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa" :

Menimbang, bahwa Barangsiapa menunjuk kepada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana/subjek delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan yang identitasnya sama dengan yang disebutkan dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar terdakwa Muhammad Shodiq Bin Sugeng yang telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi ;

Menimbang, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai terdakwa dan sepanjang jalannya pemeriksaan tidak ditemukan adanya alasan-alasan yuridis yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka menurut Majelis Hakim terpenuhilah unsur pertama ini ;

2. Unsur "Melakukan Penganiayaan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekira pukul 03.00 Wib, di lapangan basket Alun alun termasuk Kel. Magetan, Kec. Magetan Kab. Magetan telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Jagat dan kejadian pemukulan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara terdakwa menggunakan tangan kosong dengan posisi mengepal beberapa kali memukul kearah wajah dan mengenai pelipis mata sebelah kanan korban Jagat;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekira pukul 21.00 Wib, saksi bersama teman saksi Sdr.AFIN pergi kerumah terdakwa untuk bermain, kemudian sesampainya di rumah terdakwa, saksi bersama terdakwa, Sdr. AFIN, Sdr. DEBOL, Sdr. KICUN dan Sdr. UDIN duduk bersama dirumah terdakwa sambil rokokkan, dan pada waktu

Halaman 11 dari 15
Putusan No.17/Pid.B/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu saksi tidak membawa rokok, saksi langsung mengambil satu biji yang ada didepan saya kebetulan rokok tersebut milik terdakwa dan pada waktu itu saksi tidak meminta ijin kepada terdakwa, Setelah berselang lama sekira pukul 23.00 Wib kita bersama pergi ke warung carat untuk minum. Seterusnya beberapa jam kemudian sekira pukul 02.00 Wib kita bersama geser ke Alun alun Magetan dan pada waktu itu teman saksi bernama AFIN pamit pulang tidak ikut ke Alun alun dan sesampainya di depan pendopo Magetan kami berhenti dan pada waktu itu terdakwa bilang pada saksi jika ia kecewa dengan perilaku saksi pada waktu saksi dirumahnya tadi, yaitu mengambil rokok miliknya tanpa minta ijin terlebih dahulu padanya, karena saksi merasa bersalah saya langsung minta maaf, namun terdakwa masih tidak terima kemudian langsung memukul saya, kemudian saksi tidak terima kenapa sampai memukul. Selanjutnya saksi diajak di lapangan Basket Alun alun dan ketika di lapangan basket tersebut saksi dipukuli oleh terdakwa;

Bahwa selanjutnya saksi pulang kerumah dalam keadaan muka berlumuran darah, kemudian saksi ketemu dengan ibu saksi yang bernama SRI HARTINI WILUJENG dan bertanya kepada saksi "ginio awakmu kuwi" kenapa kamu itu kemudian saksi menjawab "padu karo koncoku" berkelahi sama temanku kemudian saksi bilang jika telah dipukul oleh terdakwa sewaktu bermain bersama dilapangan basket Alun - alun Magetan kemudian ibu saksi bernama SRI HARTINI WILUJENG membawa saksi kerumah sakit dr. Sayidiman Kab. Magetan untuk berobat, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Jagat mengalami luka terbuka pada kelopak mata kanan ukuran dua centimeter kali nol koa dua centimeter sebagaimana Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah "Dr. Sayidiman" Kabupaten Magetan Nomor : 490/1226/403.300/2203 tanggal 04 April 2023 yang ditandatangani oleh dr. Pradita Zulfi Karisma Diana, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa luka-luka yang dialami oleh saksi Jagat akibat dari pukulan tangan kanan yang mengenai kelopak mata sebelah kanan sudah tentu menimbulkan rasa sakit bagi saksi Jagat dengan demikian terdakwa telah melakukan perbuatan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya menurut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sesuai dengan pembelaan terdakwa tersebut turut *menguatkan* keyakinan Majelis Hakim bahwa terdakwa telah

Halaman 12 dari 15
Putusan No.17/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan maka status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan main hakim sendiri.
2. Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Jagat mengalami luka
3. Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

Halaman 13 dari 15
Putusan No.17/Pid.B/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
2. Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
3. Bahwa saksi korban telah memaafkan terdakwa didepan persidangan;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;
Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Shodiq Bin Sugeng telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos oblong yang ada bercak darah;

Dikembalikan kepada saksi JAGAT PRAKOSO

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan pada Hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024 oleh Fredy Tanada, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Graitto Aran Saputro, S.H., M.Hum. dan Dian Lismana Zamroni, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh Resmiy Purwiyono. S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Adin Nugroho Pananggalih, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Graitto Aran Saputro, S.H., M.Hum.

Fredy Tanada, S.H., M.H.

Dian Lismana Zamroni, S.H., M.Hum.

Halaman 14 dari 15
Putusan No.17/Pid.B/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Resmiy Purwiyono. S.H.

Halaman 15 dari 15
Putusan No.17/Pid.B/2024/PN Mgt